

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari hasil penyajian data dan juga analisis yang telah dilakukan pada baba sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan pada dua hal sebagai berikut:

1. Dalam perkawinan adat Suku Bugis di Kecamatan Kusan Hilir, penetapan *dui papenre'* dilakukan melalui musyawarah pada acara lamaran atau *ma'duta*. Pada kasus pertama, *dui papenre'* ditetapkan oleh bibi pihak ibu sebesar 40 Juta berdasarkan harga bahan pokok makanan yang tinggi saat ini. Kasus kedua, ayah dan ibu perempuan menetapkan 35 Juta berdasarkan status sosial keluarga perempuan. Kasus ketiga, melalui musyawarah keluarga besar pihak perempuan dengan nominal 65 Juta karena status sosial keluarga yang terhormat. Sedangkan pada kasus keempat, ibu dari pihak perempuan menetapkan 70 Juta berdasarkan status sosial keluarga dan pendidikan perempuan.
2. Dampak yang ditimbulkan dari penentuan *dui papenre'* dalam perkawinan adat Suku Bugis di Kecamatan Kusan Hilir ada dua. Pertama, tertundanya perkawinan karena nominal yang ditentukan pada musyawarah belum terpenuhi (Kasus Pertama dan Ketiga). Kedua, beban kehidupan rumah tangga pasangan yang telah menikah karena semua harta dihabiskan pada saat melaksanakan pesta perkawinan (Kasus Pertama, Kedua, dan Keempat). Ketiga, status dan kehormatan keluarga khususnya pihak perempuan terjaga karena adat tradisi terpenuhi.

3. *Dui papenre'* jika di analisis menggunakan teori *urf'* termasuk dalam *urf'fi'li* karena tradisi *dui papenre'* merupakan suatu tindakan, dan *urf' khass* karena di lakukan oleh masyarakat tertentu saja khususnya di Kecamatan Kusan Hilir, serta jika di lihat dari aspek baik dan buruknya *dui papenre'* termasuk dalam *urf' fasid* karena menimbulkan atau menyebabkan kemudharatan seperti tertundanya perkawinan dan beban kehidupan rumah tangga pasangan yang telah menikah karena semua harta dihabiskan pada saat melaksanakan pesta perkawinan.

## **B. Saran-saran**

Ada beberapa saran yang dapat diberikan pada penelitian ini:

1. Bagi masyarakat Bugis Kecamatan Kusan Hilir khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak terlalu membatasi perkawinan atas dasar adat kebiasaan karena tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia.
2. Bagi masyarakat juga harus mengerti dampak yang ditimbulkan dari adanya tradisi penentuan *dui papenre'* agar tidak menimbulkan masalah bagi pasangan di kemudian hari.
3. Bagi tokoh ulama, tokoh masyarakat, dan pihak KUA untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak dari *dui papenre'*.